



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 380/Pid.Sus/2019/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BERNAT RUBEN Als AGI Als BATAK;**
Tempat lahir : Sungai Apit;
Umur / Tanggal lahir : 34 tahun / 07 November 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Hang Tuah RT. 02 RW. 01
Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak;
Agama / Kepercayaan : Budha;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Nopember 2019 s/d 23 Nopember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Nopember 2019 s/d 02 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2019 s/d 06 Januari 2020;
4. Hakim sejak tanggal 22 Mei 2019 s/d 20 Juni 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak 21 Juni 2019 s/d 19 Agustus 2019;

Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan-persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura nomor: 380/Pid.Sus/2019/PN.Sak tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor: 380/Pen.Pid/2019/PN.Sak tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **BERNAT RUBEN Als AGI Als BATAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BERNAT RUBEN Als AGI Als BATAK** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu berat kotoranya 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram dengan berat pembungkus 0,18 (nol koma delapan belas) gram sehingga berat bersihnya 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram digunakan untuk pemeriksaan laboratorium dan sebanyak 0,13 (nol koma tiga belas) gram digunakan untuk pembuktian di persidangan;
 - 1 (satu) unit handphone android merek Polimer warna hitam;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Putusan nomor 380/Pid.Sus/2019/PN Sak halaman 2 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.pertama.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa **BERNAT RUBEN Als AGI Als BATAK** pada hari Jumat tanggal 1 November 2019 sekira pukul 12.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan November tahun 2019 bertempat di Jalan Gajah Mada Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 November 2019 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa bertemu dengan 3 (tiga) orang temannya di Pasar Sungai Apit, lalu keempatnya sepakat untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dengan cara membelinya secara patungan, saat itu terdakwa teringat kepada OON SAPUTRA (belum tertangkap) yang pernah menawarkan shabu-shabu kepada terdakwa sehingga terdakwa menghubungi OON SAPUTRA dan dijanjikan bertemu di samping rumah OON SAPUTRA. Kemudian terdakwa bersama teman-temannya mengumpulkan uang dimana 3 (tiga) teman terdakwa masing-masing menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang terdakwa sendiri sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 12.30 Wib terdakwa membawa uang tersebut ke Jalan Gajah Mada untuk membeli shabu-shabu dan setiba di samping rumah OON terdakwa menunggu hingga bertemu dengan OON lalu OON menyerahkan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu, disusul terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada OON. Kemudian terdakwa membawa shabu-shabu tersebut menuju Pasar Sungai Apit, namun saat berhenti di samping bengkel milik Sdr. UUN terdakwa didatangi saksi PILKO dan saksi M. RIZKI ALBI (keduanya anggota Polsek Sungai Apit) yang memeriksa terdakwa, saat itu dalam genggam tangan kiri terdakwa ditemukan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Sungai Apit untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu yang disita dari terdakwa diketahui berat kotor nya 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram dengan berat pembungkus 0,18 (nol koma delapan belas) gram sehingga berat

Putusan nomor 380/Pid.Sus/2019/PN Sak halaman 3 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua puluh tiga) gram, sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang Nomor : 246/BB/XI/14329.00/2019 tanggal 4 November 2019, lalu sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram digunakan untuk pemeriksaan laboratorium dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.03.941.11.19.K.744 tanggal 6 November 2019 yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM di Pekanbaru dan ditandatangani oleh Dra. SYARNIDA Apt.MM selaku Manajer Teknis Pengujian, contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk narkotika golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa shabu-shabu sebanyak 0,13 (nol koma tiga belas) gram digunakan untuk pembuktian di persidangan;

- Bahwa terdakwa **BERNAT RUBEN Als AGI Als BATAK** tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dan shabu-shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** -----

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa terdakwa **BERNAT RUBEN Als AGI Als BATAK** pada hari Jumat tanggal 1 November 2019 sekira pukul 12.45 Wib atau pada waktu lain dalam bulan November tahun 2019 bertempat di Jalan Hang Tuah Kelurahan Sungai Apit Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 November 2019 sekira pukul 11.00 Wib salah seorang anggota Polsek Sungai Apit yaitu saksi PILKO Bin AUNG mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Sungai Apit akan ada transaksi narkotika jenis shabu-shabu, kemudian saksi bersama Kanit Reskrim Polsek Sungai Apit dan Tim Opsnal menyisir lokasi untuk

Putusan nomor 380/Pid.Sus/2019/PN Sak halaman 4 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan sekira pukul 12.45 Wib ketika tim berada di

Jalan Hang Tuah Kelurahan Sungai Apit saksi melihat terdakwa dengan ciri-ciri sebagaimana disebutkan informan sedang berdiri tepatnya di samping bengkel UUN, lalu saksi bersama saksi M. RIZKI ALBI mendekati terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadapnya, karena tangan kiri terdakwa terlihat menggenggam sesuatu maka saksi meminta terdakwa membuka genggamannya dan didapati 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang diakui terdakwa baru saja dibelinya dari OON (belum tertangkap), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Sungai Apit untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu yang disita dari terdakwa diketahui berat kotoranya 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram dengan berat pembungkus 0,18 (nol koma delapan belas) gram sehingga berat bersihnya 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang Nomor : 246/BB/XI/14329.00/2019 tanggal 4 November 2019, lalu sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram digunakan untuk pemeriksaan laboratorium dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.03.941.11.19.K.744 tanggal 6 November 2019 yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM di Pekanbaru dan ditandatangani oleh Dra. SYARNIDA Apt.MM selaku Manajer Teknis Pengujian, contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk narkotika golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa shabu-shabu sebanyak 0,13 (nol koma tiga belas) gram digunakan untuk pembuktian di persidangan;
- Bahwa terdakwa **BERNAT RUBEN Als AGI Als BATAK** tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Putusan nomor 380/Pid.Sus/2019/PN Sak halaman 5 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah agung.go.id **PILKO Bin AUNG**, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada hari Jumat tanggal 1 November 2019 sekira pukul 12.45 Wib bersama saksi M. RIZKI ALBI dan Sdr. DEKO telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Hang Tuah Kelurahan Sungai Apit Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak tepatnya di samping bengkel UUN karena diduga melakukan tindak pidana berhubungan narkoba;
- Bahwa sebelumnya sekira pukul 11.00 Wib saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Sungai Apit akan ada transaksi narkoba jenis shabu-shabu, kemudian saksi bersama saksi M. RIZKI ALBI dan Sdr. DEKO menyisir lokasi untuk melakukan penyelidikan dan sekira pukul 12.45 Wib ketika berada di Jalan Hang Tuah Kelurahan Sungai Apit saksi melihat Terdakwa dengan ciri-ciri sebagaimana disebutkan informan sedang berdiri tepatnya di samping bengkel UUN, lalu saksi bersama saksi M. RIZKI ALBI mendekati Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadapnya, karena tangan kiri Terdakwa terlihat menggenggam sesuatu maka saksi meminta Terdakwa membuka genggamannya dan didapati 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa shabu-shabu tersebut baru saja dibelinya dari Sdr. OON (belum tertangkap) seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa di persidangan ditunjukkan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dalam bungkusan plastik bening serta 1 (satu) unit handphone merek Polimer dan saksi mengenali barang bukti tersebut sebagai barang yang saksi sita dari Terdakwa saat penangkapan;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **M. RIZKI ALBI Bin SARKAWI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada hari Jumat tanggal 1 November 2019 sekira pukul 12.45 Wib bersama saksi PILKO dan Sdr. DEKO telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Hang Tuah

Putusan nomor 380/Pid.Sus/2019/PN Sak halaman 6 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sungai Apit Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak
tepatnya di samping bengkel UUN karena diduga melakukan
tindak pidana berhubungan narkoba;

- Bahwa sebelumnya sekira pukul 11.00 Wib saksi PILKO mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Sungai Apit akan ada transaksi narkoba jenis shabu-shabu, kemudian saksi bersama saksi PILKO dan Sdr. DEKO menyisir lokasi untuk melakukan penyelidikan dan sekira pukul 12.45 Wib ketika berada di Jalan Hang Tuah Kelurahan Sungai Apit saksi melihat Terdakwa dengan ciri-ciri sebagaimana disebutkan informan sedang berdiri tepatnya di samping bengkel UUN, lalu saksi bersama saksi PILKO mendekati Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadapnya, karena tangan kiri Terdakwa terlihat menggenggam sesuatu maka saksi meminta Terdakwa membuka genggamannya dan didapati 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa shabu-shabu tersebut baru saja dibelinya dari Sdr. OON (belum tertangkap) seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa di persidangan ditunjukkan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dalam bungkus plastik bening serta 1 (satu) unit handphone merek Polimer dan saksi mengenali barang bukti tersebut sebagai barang yang saksi sita dari Terdakwa saat penangkapan; Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan oleh Penuntut Umum, Surat
berupa:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang Nomor : 246/BB/XI/14329.00/2019 tanggal 4 November 2019 yang ditandatangani oleh Sdr. **MAHDI HARIS, S.E.** selaku Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang telah melakukan Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegehan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket diduga Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0.41 (nol koma empat puluh satu) gram dan berat bersih 0.23 (nol koma dua tiga) gram.

Putusan nomor 380/Pid.Sus/2019/PN Sak halaman 7 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai berikut:

1. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.10 gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan di BPOM RI Pekanbaru;
 2. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.13 gram digunakan sebagai barang bukti di persidangan;
 3. 1 (satu) bungkus plastik pembungkus dengan berat 0.18 gram sebagai pembungkus Barang bukti.
- Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.03.941.11.19.K.744 tanggal 6 November 2019 yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM di Pekanbaru

Yang ditandatangani oleh Dra SYARNIDA Apt.MM selaku Manajer Teknis Pengujian, dengan kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis narkotika **Golongan I** sesuai dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus di dalam plastik bening;
- 1 (satu) unit handphone android merk POLIMER warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 1 November 2019 sekira pukul 12.45 Wib bertempat di Jalan Hang Tuah Kelurahan Sungai Apit Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak tepatnya di samping bengkel UUN telah ditangkap oleh anggota Polsek Sungai Apit karena melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama 3 (tiga) temannya yaitu HENDRI, IWAN, dan JEKI sepakat untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dengan cara membelinya secara patungan, saat itu Terdakwa teringat kepada Sdr. OON SAPUTRA (belum tertangkap) yang pernah menawarkan shabu-shabu kepada Terdakwa sehingga Terdakwa menghubungi Sdr. OON SAPUTRA dan dijanjikan bertemu di samping rumah Sdr. OON SAPUTRA;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama teman-temannya mengumpulkan uang dimana 3 (tiga) teman Terdakwa masing-masing menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa sendiri sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga

Putusan nomor 380/Pid.Sus/2019/PN Sak halaman 8 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tersebut sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa membawa uang tersebut ke Jalan Gajah Mada untuk membeli shabu-shabu, dan setiba di samping rumah Sdr. OON Terdakwa menunggu hingga bertemu dengan Sdr. OON lalu Sdr. OON menyerahkan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp, 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. OON;

- Bahwa kemudian Terdakwa membawa shabu-shabu tersebut menuju rumah Sdr. HENDRI di Jalan Sultan Syarf Qasim dekat Pasar Sungai Apit, namun saat berhenti di samping bengkel milik Sdr. UUN untuk menunggu teman-temannya, Terdakwa didatangi saksi PILKO dan saksi M. RIZKI ALBI yang memeriksa Terdakwa, saat itu dalam genggam tangan kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Sungai Apit untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang bukti yang disita darinya saat penangkapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 1 November 2019 sekira pukul 12.45 Wib bertempat di Jalan Hang Tuah Kelurahan Sungai Apit Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak tepatnya di samping bengkel Sdr. UUN Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polsek Sungai Apit karena melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa bersama 3 (tiga) temannya yaitu Sdr. HENDRI, Sdr. IWAN, dan Sdr. JEKI sepakat untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dengan cara membelinya secara patungan;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. OON SAPUTRA untuk membeli 1 (satu) paket shabu-shabu dan disepakati Terdakwa

Putusan nomor 380/Pid.Sus/2019/PN Sak halaman 9 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama teman-temannya mengumpulkan uang dimana 3 (tiga) teman Terdakwa masing-masing menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa sendiri sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa membawa uang tersebut ke Jalan Gajah Mada untuk membeli shabu-shabu, dan setiba di samping rumah Sdr. OON Terdakwa bertemu dengan Sdr. OON lalu Sdr. OON menyerahkan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. OON;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa membawa shabu-shabu tersebut menuju rumah Sdr. HENDRI di Jalan Sultan Syarf Qasim dekat Pasar Sungai Apit, namun saat berhenti di samping bengkel milik Sdr. UUN untuk menunggu teman-temannya, Terdakwa didatangi saksi PILKO dan saksi M. RIZKI ALBI yang merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa benar saat itu dalam genggam tangan kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;
- Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini adalah : 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus di dalam plastik bening dan 1 (satu) unit handphone android merk POLIMER warna hitam;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang Nomor : 246/BB/XI/14329.00/2019 tanggal 4 November 2019 yang ditandatangani oleh Sdr. **MAHDI HARIS, S.E.** selaku Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang telah melakukan Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegehan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0.41 (nol koma empat puluh satu) gram dan berat bersih 0.23 (nol koma dua tiga) gram;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.03.941.11.19.K.744 tanggal 6 November 2019 yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM di Pekanbaru yang ditandatangani

Putusan nomor 380/Pid.Sus/2019/PN Sak halaman 10 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Apt.MM selaku Manajer Teknis Pengujian, dengan kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis narkoba **Golongan I** sesuai dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad. 1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** identik dengan barang siapa yang jika dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari penjelasan Pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat ;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku bernama: **BERNAT RUBEN ALS AGI ALS BATAK** dengan identitas selengkapya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum; Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 2 Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan perundang-undangan atau bertentangan dengan hak orang lain;

Putusan nomor 380/Pid.Sus/2019/PN Sak halaman 11 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum disini berkaitan dengan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa yang dapat menyalurkan narkotika adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah yang telah diatur oleh UU RI Nomor 39 Tahun 2009 dimana industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah tertentu wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari menteri;

Menimbang, bahwa pada Pasal 40 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga telah menentukan baik industry farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah tertentu kepada siapa saja dapat menyalurkan narkotika;

Menimbang, bahwa pada Pasal 43 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah pula ditentukan siapa yang berhak dan kepada pihak mana narkotika tersebut dapat diserahkan;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 1 November 2019 sekira pukul 12.45 Wib bertempat di Jalan Hang Tuah Kelurahan Sungai Apit Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak tepatnya di samping bengkel Sdr. UUN Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polsek Sungai Apit karena melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa bersama 3 (tiga) temannya yaitu Sdr. HENDRI, Sdr. IWAN, dan Sdr. JEKI sepakat untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dengan cara membelinya secara patungan;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. OON SAPUTRA untuk membeli 1 (satu) paket shabu-shabu dan disepakati Terdakwa dan Sdr. OON SAPUTRA untuk bertemu di samping rumah Sdr. OON SAPUTRA;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama teman-temannya mengumpulkan uang dimana 3 (tiga) teman Terdakwa masing-masing menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa sendiri sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Putusan nomor 380/Pid.Sus/2019/PN Sak halaman 12 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sejumlah uang sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa membawa uang tersebut ke Jalan Gajah Mada untuk membeli shabu-shabu, dan setiba di samping rumah Sdr. OON Terdakwa bertemu dengan Sdr. OON lalu Sdr. OON menyerahkan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp, 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. OON;
 - Bahwa benar kemudian Terdakwa membawa shabu-shabu tersebut menuju rumah Sdr. HENDRI di Jalan Sultan Syarf Qasim dekat Pasar Sungai Apit, namun saat berhenti di samping bengkel milik Sdr. UUN untuk menunggu teman-temannya, Terdakwa didatangi saksi PILKO dan saksi M. RIZKI ALBI yang merupakan anggota kepolisian;
 - Bahwa benar saat itu dalam genggam tangan kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu;
 - Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;
 - Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini adalah : 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus di dalam plastik bening dan 1 (satu) unit handphone android merk POLIMER warna hitam;
 - Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang Nomor : 246/BB/XI/14329.00/2019 tanggal 4 November 2019 yang ditandatangani oleh Sdr. **MAHDI HARIS, S.E.** selaku Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang telah melakukan Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0.41 (nol koma empat puluh satu) gram dan berat bersih 0.23 (nol koma dua tiga) gram;
 - Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.03.941.11.19.K.744 tanggal 6 November 2019 yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM di Pekanbaru yang ditandatangani oleh Dra SYARNIDA Apt.MM selaku Manajer Teknis Pengujian, dengan kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis narkotika **Golongan I** sesuai dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah dalam kapasitas sebagai orang atau badan hukum yang dapat menguasai shabu-shabu dimana

Putusan nomor 380/Pid.Sus/2019/PN Sak halaman 13 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 380/Pid.Sus/2019/PN Sak halaman 14 dari 17 halaman
shabu-shabu, barang atau obat-obatan yang dapat diperjualbelikan secara bebas, oleh karenanya haruslah memperoleh ijin baik dari pejabat yang berwenang maupun dari Menteri Kesehatan hal ini dapat dilihat dari Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 3 Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah unsur alternatif, jika salah satu unsur terpenuhi maka terpenuhilah keseluruhan unsurnya;

Menimbang, bahwa shabu-shabu berada dalam penguasaan Terdakwa, dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.03.941.11.19.K.744 tanggal 6 November 2019 yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM di Pekanbaru yang ditandatangani oleh Dra SYARNIDA Apt.MM selaku Manajer Teknis Pengujian, dengan kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian Majelis Hakim memandang Terdakwa sebagai menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang dikuasai oleh Terdakwa adalah narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman karena barang buktinya berbentuk kristal kasar warna putih bening, dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara

Putusan nomor 380/Pid.Sus/2019/PN Sak halaman 14 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 380/Pid.Sus/2019/PN Sak halaman 15 dari 17 halaman

sebagai pertimbangan maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (sentencing atau stafoemeting) yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan kepada Terdakwa sudah memberi efek jera kepada Terdakwa dan memberi pendidikan kepada masyarakat agar tidak meniru perbuatan Terdakwa karena hal tersebut memiliki konsekuensi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistim penjatuhan pidana secara kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim menetapkan sistim penjatuhan pidana secara kumulatif tersebut pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus di dalam plastik bening merupakan barang kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk POLIMER warna hitam dipergunakan Terdakwa sebgai alat komunikasi untuk memperoleh barang kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Putusan nomor 380/Pid.Sus/2019/PN Sak halaman 15 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung online;

- Terdakwa berterus terang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **BERNAT RUBEN ALS AGI ALS BATAK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN** sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus di dalam plastik bening;
 - 1 (satu) unit handphone android merk POLIMER warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari ini: **RABU**, tanggal **22 JANUARI 2020**, oleh kami, **LIA YUWANNITA, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, dan **RISCA FAJARWATI, SH., MH.**, dan **DEWI HESTI INDRIA, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi

Putusan nomor 380/Pid.Sus/2019/PN Sak halaman 16 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tersebut dibantu oleh **BACOK** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh **ENDAH PURWANINGSIH, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **RISCA FAJARWATI, SH., MH.,**

LIA YUWANNITA, SH., MH.,

2. **DEWI HESTI INDRIA, SH., MH.,**

PANITERA PENGGANTI

BACOK,

Putusan nomor 380/Pid.Sus/2019/PN Sak halaman 17 dari 17 halaman